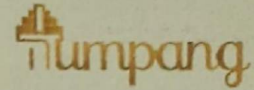




IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DESA TUMPANG

TENTANG
BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT DARI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG (UM)

NOMOR: 1.7.138/UN32.5.5.4.3/KS/2026
NOMOR:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu Juli Dua Ribu Dua Puluh Enam (1-7-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Widiarto: Kepala Desa, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Desa Tumpang, yang berkedudukan di Jl. Sadewa No. V, Ledoksari, Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang, Jawa Timur 65156, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 5

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) antara Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Universitas Negeri Malang dengan Desa Tumpang .
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

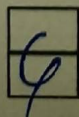
Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 5

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Tata Boga

Lismi Animatul C., S.Pd, M.Pd, Ph.D
NIP 197306252006042001



PIHAK KEDUA,
Kepala
Desa Tumpang

Widiarto

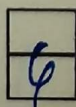
MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



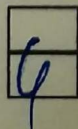
LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA
BOGA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DESA TUMPANG

TENTANG
BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT DARI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

No	Peserta/Mahasiswa	Instansi Asal	Instansi Tujuan
1	Adella Setya Ayu	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Dusun Jago, Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang
2	Adinda Aulia	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Dusun Jago, Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang
3	Afifah Mufida	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Dusun Jago, Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang
4	Afril Liayanti	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Dusun Jago, Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang
5	Filomina Widya Setya Permata	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Dusun Jago, Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang
6	Fanissa Suci Ning Tyas	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Dusun Jago, Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang
7	Deandra Zaky Wijaya	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Dusun Jago, Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 4 dari 5

8	Alvira Windy Putri Aditya	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Dusun Jago, Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang
9	Alya Zahwa Azharoh	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Dusun Jago, Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang
10	Rahma Nailah Prasetyo	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Dusun Jago, Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang
11	Anasya Tri Yuniar	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Dusun Jago, Desa Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Juli 2023, Saya dan Pihak Kedua (1-7-00000) yang beranda tertera di bawah ini:

1. Nama Anasatut Chelayah, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Widharu Wapati Dasa, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Desa Tumpang, yang berkedudukan di Jl. Selwa No. 5, Lelabuhan, Tumpang, Kec. Tumpang, Kab. Malang, Jawa Timur 65155, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian ini yang dibuat di tempat Kepala Desa Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada tanggal 20 Juli 2023, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK seperti di atas dan para saksi berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua